



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. ARMADA FINANCE CABANG CIREBON**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

**RIZAL YANUAR, S.H.
NIM. B4B 006 212**

Pembimbing

H.R. SUHARTO, S.H, M.Hum

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. ARMADA FINANCE CABANG CIREBON**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

**RIZAL YANUAR, S.H
NIM. B4B 006 212**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 02 Nopember 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di terima**

Menyetujui

Pembimbing

**H.R. SUHARTO, S.H, M.Hum
NIP : 131 631 844**

**Ketua Program
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**H. MULYADI, S.H, M.S
NIP : 130 529 429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Nopember 2008

Penulis

(RIZAL YANUAR, S.H)

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karunia kepada penulis sehingga telah mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ARMADA FINANCE CABANG CIREBON “**

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat

1. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Budi Ispriyarso, S.H, M.Hum selaku Sekretaris II dan selaku Dosen Wali Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak H.R. Suharto , S.H, MS.i selaku Dosen Pembimbing yang sudah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staff pengajaran Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak Erwan Hermawanto selaku Kepala Cabang PT. Armada Finance Cabang Cirebon.

8. Bapak Notaris Solichin, S.H, M.Kn dan Ibu Yayan yang senantiasa membimbing dalam segala hal.
9. Ayahanda H. Djadja Supardja dan Ibunda Hj. Lilly Haryanti beserta kakak dan adik-adikku yang tercinta Maya Waras Sayekti S.P, Reza Hardian Novianto dan Nidya Puspita Andriani.
10. Sheilla Mita Luvian yang sudah setia dan selalu sabar menghadapi penulis dalam keadaan apapun.
11. Ibu Yanuarti yang selalu memotivasi.
12. Semua teman-teman Angkatan 2006 Magister Kenotariatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas segala bantuannya dalam penulisan ini.
13. Semua pihak yang terlibat bersama penulis pada waktu mengikuti pendidikan sampai selesainya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Nopember 2008

(RIZAL YANUAR, S.H)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Sejarah	13
a. Zaman Romawi	13
b. Di Negara Belanda	16
c. Pengaturan di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.	21
d. Perkembangan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	24
2. Pengertian Jaminan Fidusia	26
3. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia	28

4. Subyek Jaminan Fidusia	43
5. Obyek Jaminan Fidusia	44
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia	50
7. Tahap-Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia	54
8. Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia	63
9. Eksekusi Jaminan Fidusia	66

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan	74
2. Penelitian Kepustakaan	75
3. Penelitian lapangan.....	76
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	76
5. Tahap Penelitian.....	77
6. Analisis Data	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Cirebon	79
1.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen	79
1.2. Pengaturan Pembiayaan Konsumen	83
a. Segi Hukum Perdata	84
b. Segi Perdata di Luar KUHPerdata	88
c. Segi Hukum Publik	89
2. Perlindungan PT. Armada Finance Cabang Cirebon terhadap Pembiayaan yang diberikan kepada Debitur	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 105

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ARMADA FINANCE CABANG CIREBON**”, berlatar belakang masalah dalam Praktek, di PT. Armada Finance Cabang Cirebon, dalam melakukan pembiayaan, kepada konsumen yang berupa kendaraan roda empat, supaya piutang dibayar kembali dengan melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, namun didalam prakteknya tidak didaftarkan di KPF ini dari segi yuridis dapat membuat permasalahan apabila bendanya tidak didaftarkan oleh debitur maka kedudukan kreditur sangat lemah, namun hal ini terjadi terus sampai sekarang, oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul tersebut.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Armada Finance Cabang Cirebon dan untuk mengetahui bagaimanakah PT. Armada Finance Cabang Cirebon melindungi kepentingannya terhadap pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah Penelitian kepustakaan dan Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data akurat yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Meskipun demikian, dewasa ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah, alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen yaitu keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, bank tidak melayani pembiayaan konsumen dan pembiayaan lintah darat yang mencekik. Alasan-alasan ini pada dasarnya sekaligus menunjukkan arti pentingnya pembiayaan konsumen sebagai alternative sumber pembiayaan bagi masyarakat khususnya para konsumen.

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Kendaraan Bermotor Roda Empat, Jaminan Fidusia, PT. Armada Finance Cabang Cirebon.

ABSTRACT

This Thesis get title “ **FINANCESES INDENTURED PERFORMING VEHICLE MOTORDRIVEN WHELLED FOUR BY FIDUCIARY SURETY AT PT. FINANCE’S ARMADA CIREBON BRANCH** “, drops back problem in practice at PT. Finance’s Armada Cirebon branch, in does finances, to consumer that as vehicle of wheels four, so credit is repaid by undertaking agreement with Fiduciary Surety, but at in practice it doesn’t be listed at KPF this from judicial formality facet can make about problem if its object does not be listed by debtor therefore creditor position very poor, but it happens to hitherto go on, therefore writer most draw for write thesis with that title.

To the effect this writing is subject to be know how Consumer Finances Performing for wheels vehicle four at PT. Finance’s Armada Cirebon Branch with Fiduciary Surety and to know how PT. Finance’s Armada Cirebon Branch protection.

Approximate methods that is utilized in this research especially is Observational bibliographical den Field Research which is research which did by gathers data via observing direct to observational location. It is done to get needful accurate data gets bearing with problem that is analyzed.

Consumer finances constitutes one of finances institute that formally at Indonesia is still bares relative. This institute den’s growing amends along with besued data law’s as Keppres Number 61 years 1988 about Finance Institutes. Even so, this full age consumer finances existence pretty good developing show. Its quick is growth carries on business this consumer finances at a swoop show in height minas society to buy goods by pays in installment along with at the height streaked society life level intermediate downward, reason that push consumer finances developing which is limitation formal somber den’s consumer finances loan shark finances that chokes. Is this reason basically at a swoop show mean the importance for consumer finances as alternative finances source for society in particular consumers.

Key word : Finances, Wheeled Motor Vehicle Four, Fiduciary Surety, PT. Finance’s Armada Cirebon Branch.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Sedangkan para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Selain itu seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini, adalah gadai, hipotek selain tanah, dan jaminan fidusia, Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia, diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia, selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, mengatur mengenai Hak Milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak Zaman Penjajahan Belanda, sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi.¹ Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembenahannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), sewa beli, mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Dalam prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri), kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam

¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal.5

posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia, maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi pada pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut, sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Praktek, di PT. Armada Finance Cabang Cirebon, dalam melakukan pembiayaan, kepada konsumen yang berupa kendaraan bermotor roda empat, supaya piutang dibayar kembali dengan melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, namun didalam prakteknya tidak didaftarkan di KPF ini dari segi yuridis dapat membuat permasalahan apabila bendanya tidak didaftarkan oleh debitur maka kedudukan kreditur sangat lemah, namun hal ini terjadi terus sampai sekarang. Didalam prakteknya Akta Fidusia yang dibuat oleh Notaris, tidak semuanya didaftarkan oleh PT. Armada Finance Cabang Cirebon, yang hanya didaftarkan adalah pembiayaan konsumen yang mengalami terlambat 1 bulan pembayaran dan alasan lain yang menyebabkan tidak semua akta fidusia di daftarkan disebabkan biaya pendaftaran fidusia yang terlalu

mahal, waktu yang terlama dan tempat pendaftarannya hanya ada di Ibu Kota propinsi, oleh karena itu PT. Armada Finance Cabang Cirebon memilih debitur-debitur yang macet pembayaran angsurannya, baru bisa di daftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.² Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul :

“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ARMADA FINANCE CABANG CIREBON”

lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat Sertifikat, akta semacam itu dapat disebut Akta Jaminan Fidusia di bawah tangan.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

² Wawancara, Erwan Hermawanto, Kepala Cabang PT. Armada Finance Cabang Cirebon, tertanggal 18 Juni 2008.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia pada awalnya benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.³

Undang-Undang ini, dimaksud untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti setelah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi Fidusia, namun sebaiknya karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa penerima fidusia, sebelum Undang-Undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda yang bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*) benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna

³ Gunawan Wijaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 15

memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang , maka menurut Undang-Undang ini Obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam Undang-Undang ini, diatur tentang pendaftarannya Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lain, karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Cirebon ?

2. Bagaimanakah PT. Armada Finance Cabang Cirebon melindungi kepentingannya terhadap pembiayaan yang diberikan kepada debitur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Cirebon ?
2. Untuk mengetahui bagaimana PT. Armada Finance Cabang Cirebon melindungi kepentingannya terhadap pembiayaan yang diberikan kepada debitur ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau faedah dari suatu penelitian adalah menjadi harapan dari setiap peneliti, baik manfaat bagi Ilmu Pengetahuan, lembaga pembiayaan maupun bagi pemerintah, sehingga pada akhirnya penelitian ini diharapkan :

1. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang Jaminan Fidusia.
2. Dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang membutuhkan terutama kepada lembaga pembiayaan (leasing) yang membutuhkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari (5) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah dan sistematis.

Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan tesis ini dapat dilihat dalam setiap bab, yang antara lain :

Bab I PENDAHULUAN, yang terdiri dari lima (5) sub bab, yaitu latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Latar belakang permasalahan menguraikan tentang hal-hal yang menjadi alasan penulis dalam mengambil judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ARMADA FINANCE CABANG CIREBON.

Perumusan masalah berisi tentang permasalahan yang akan diketengahkan dalam penulisan tesis ini yakni Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Cirebon dan Bagaimanakah PT. Armada Finance Melindungi Kepentingannya terhadap Pembiayaan yang di berikan kepada Debitur.

Tujuan penelitian bersisi tentang tujuan yang diharapkan penulis dari dilakukannya penulisan tesis ini.

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan tesis ini.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, yang terdiri dari (delapan) sub bab, yaitu sub pertama tinjauan tentang sejarah perkembangan fidusia terdiri dari 4 bagian yaitu sejarah fidusia zaman romawi, fidusia dinegara belanda, Pengaturan di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dan Perkembangan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.

Sub Kedua tentang pengertian Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Sub Ketiga tentang Azas-azas Hukum Jaminan Fidusia, Sub Keempat mengenai Subyek Jaminan Fidusia, Subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Sub Kelima mengenai Obyek Jaminan Fidusia, yang dimaksud Obyek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia.

Sub keenam mengenai Pendaftaran Fidusia, Tujuan Pendaftaran Fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Sub ketujuh mengenai Tahapan-tahapan Pendaftaran Fidusia, yang dimaksud tahap-tahap pembebanan fidusia adalah rangkaian

perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang, pembuatan akta Jaminan Fidusia sampai dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sub kedelapan mengenai Eksekusi jaminan fidusia, menurut hukum setiap penyelesaian hutang atau kredit macet karena debitur cidera janji yang pada akhirnya melakukan eksekusi atas Jaminan Fidusia harus melalui gugatan pengadilan negeri lebih dahulu untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap, namun dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia kreditur tidak harus melalui gugatan kepengadilan karena waktunya lama, cukup dengan Pendaftaran Fidusia ke kantor Departemen Hukum dan Ham bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia, dengan cara Kreditur bisa langsung menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia kepada yang berminat.

Bab III METODE PENELITIAN, yang terdiri dari lima (5) sub bab yaitu Penelitian Kepustakaan, Penelitian Lapangan, Teknik dan Alat Pengumpulan Data, Jalannya Penelitian dan Analisa data.

Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seorang peneliti harus menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada yang terdiri dua (dua) sub bab, yaitu mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Cirebon dan Bagaimana PT. Armada Finance Cabang Cirebon Melindungi Kepentingannya terhadap pembiayaan yang di berikan kepada Debitur

Bab V PENUTUP, yang terdiri dari dua (2) sub bab, yaitu kesimpulan atas permasalahan yang ada dan disertai dengan saran penulis. Kesimpulan penulis yang akan dikemukakan penulis diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang masukan yang dapat penulis berikan untuk menjadi bahan pemikiran bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. SEJARAH

a. Zaman Romawi

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “ *fides* “ yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Pranata jaminan sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum romawi.ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *Pactum Fiduciaie* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio* dalam bentuk pertama atau lengkapnya *fiduci cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.

Kalau kita hubungkan dengan sifat yang ada pada setiap pemegang hak, maka dikatakan bahwa debitor mempercayakan kewenangan atas suatu barang kepada kreditor untuk kepentingan kreditor sendiri (sebagai jaminan pemenuhan perikatan oleh kreditor).

Timbulnya *fiducia cum creditore* ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan yang akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan *fidusia cum creditore* ini maka kewenangan yang dimiliki kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum. Debitor tidak akan berbuat apa-apa jika kreditor tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan itu. Hal ini merupakan kelemahan *fidusia* bentuk awalnya jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang.

Karena adanya kelemahan itu maka, ketika gadai dan hipotek berkembang sebagai hak-hak jaminan, *fidusia* menjadi terdesak dan bahkan akhirnya hilang sama sekali dari hukum Romawi, jadi *fidusia* timbul karena memang ada kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dan kemudian lenyap karena dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Masyarakat Romawi pada waktu itu menganggap bahwa gadai dan hipotek dianggap lebih sesuai karena adanya aturan tertulis sehingga lebih

memberi kepastian hukum. Gadai dan hipotek juga memberikan hak-hak yang seimbang antara kreditor dan debitor. Demikian pula hak-hak dari pihak ketiga akan lebih terjamin kepastiannya karena ada aturannya pula.

Masyarakat Hukum Romawi juga mengenal suatu pranata lain di samping pranata jaminan fidusia diatas, yaitu pranata titipan yang disebut *fiducia cum amico contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini pada dasarnya sama dengan “ trust “ sebagaimana dikenal dalam system hukum “ Common Law “. Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik sesuatu benda harus mengadakan perjalanan keluar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dan perjalanannya. Dalam *fiducia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.

Perkembangan selanjutnya adalah ketika Hukum Belanda merepsi Hukum Romawi dimana fidusia sudah lenyap fidusia tidak ikut diresepsi. Itulah sebabnya mengapa dalam Burgerlijk Wetboek (WB) Belanda tidak ditemukan pengaturan tentang fidusia. Seterusnya sesuai dengan asas konkordansi, dalam kitab Undang-Undang Perdata Indonesia yang memberlakukan BW juga tidak ditemukan pengaturan tentang fidusia.⁴

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, “ *Jaminan Fidusia* ”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 119.

b. Di Negara Belanda

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, seperti yang telah kita uraikan diatas, pranata jaminan yang diatur adalah gadai untuk barang bergerak dan hipotek untuk barang tidak bergerak. Pada mulanya kedua pranata jaminan dirasakan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan. Tetapi karena terjadi krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke-19, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu tanah sebagai jaminan kredit gadai dalam pengambilan kredit sama saja dengan bunuh diri. Apalah artinya kredit yang diperoleh kalau alat-alat pertanian yang dibutuhkan untuk mengolah tanah sudah berada dalam penguasaan kreditor. Terjadilah perbedaan kepentingan antara kreditor dan debitor yang cukup menyulitkan kedua pihak. Untuk melakukan gadai tanpa penguasaan terbentur pada ketentuan 1152 ayat (2) BW yang melarangnya.

Untuk menguasai hal tersebut dicarilah terobosan-terobosan dengan mengingat konstruksi Hukum yang ada, yaitu jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan, bentuk ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan. Pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada pembeli (pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan yang penting barang-barang

tersebut akan tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai. Untuk sementara hal ini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada waktu itu, tetapi karena hal itu bukan bentuk jaminan yang sebenarnya, tentu akan timbul kekurangan-kekurangan dalam prakteknya.

Keadaan seperti itu berlangsung terus sampai dikeluarkannya keputusan oleh Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 29 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwerij Arrest. Kasusnya adalah sebagai berikut :

NV Heineken Bierbrouwerij Maatschappij meminjamkan uang sejumlah f. 6000 dari P. Bos pemilik warung kopi "sneek" dengan jaminan berupa hipotek keempat atas tanah dan bangunan yang digunakan bos sebagai tempat usahanya. Untuk lebih menjamin pelunasan utangnya, Bos menjual inventaris warungnya kepada Bierbrouwerij dengan hak membeli kembali dengan syarat bahwa inventaris itu untuk sementara dikuasai oleh Bos sebagai peminjam pakai. Pinjam pakai itu yang akan berakhir jika Bos tidak membayar utang pada waktunya atau bilamana Bos jatuh pailit. Ternyata Bos benar-benar jatuh pailit dan hartanya diurus oleh kurator kepailitan (Mr. A.W. de Haan), termasuk inventaris tadi. Bierbrouwerij kemudian menuntut kepada kurator kepailitan untuk menyerahkan inventaris tadi dengan sitaan revindikasi. Kurator menolak dengan alasan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah tidak sah, karena hanya berpura-pura saja. Dalam gugatan rekonsensi curator

kepailitan menuntut pembatalan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut.

Dalam sidang pengadilan tingkat pertama, pengadilan Rechtbank dalam putusannya menolak gugatan Bierbrouwerij dan dalam reconpensi mengabulkan gugatan reconpensi dengan membatalkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut. Alasannya adalah para pihak hanya berpura-pura mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut. Yang sesungguhnya terjadi adalah perjanjian pemberian jaminan dalam bentuk gadai. Akan tetapi gadai tersebut adalah tidak sah karena barangnya tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai sehingga bertentangan dengan larangan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Perdata (1198 ayat (2) BW).

Atas putusan ini Bierbrouwerij menyatakan banding yang keputusannya adalah menyatakan jual beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah sah. Dengan demikian kurator kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan inventaris Warung Kopi Bos kepada Bierbrouwerij, atas keputusan ini kurator kepailitan menyatakan kasasi dan dalam putusannya Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud oleh para pihak adalah Perjanjian Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan dan merupakan titel yang sah. Kurator kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan inventaris Bos kepada Bierbrouwerij.

Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad dalam keputusannya adalah :

- Bahwa Hof, memperhatikan berbagai ketentuan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah menentukan bahwa mereka bermaksud mengadakan perjanjian jaminan atas pinjaman sebesar f. 6000 sebagai jaminan kebendaan (di samping Hipotek keempat)
- Bahwa karenanya maksud para pihak adalah untuk menyerahkan inventaris Bos sebagai jaminan dan hal ini merupakan sebab dari pada perjanjian.
- Bahwa perjanjian yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai gadai juga tidak dengan asas persamarataan kreditor, tidak bertentangan dengan gadai karena para pihak tidak bermaksud untuk mengadakan perjanjian gadai dan tidak bertentangan dengan asas persamarataan dari para kreditor karena ketentuan ini hanya berlaku bila mana mengenai barang-barang debitor, sedang dalam hal ini tidak ada barang debitor.
- Bahwa di sini juga tidak ditemui suatu penyelundupan undang-undang.
- Bahwa perjanjian inipun tidak bertentangan dengan kesusilaan, karena undang-undang memberikan kebebasan sepanjang hal tersebut masih dianggap wajar.

Hal ini telah melahirkan pranata jaminan dengan jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan yang dikenal dengan fidusia. Putusan Hoge Raad itu kemudian menimbulkan pertentangan pendapat dikalangan ahli hukum. terutama yang menyangkut salah satu pertimbangan Hoge Raad dalam putusannya yang menyatakan bahwa perjanjian penyerahan hak milik itu

tidak bertentangan dengan ketentuan tentang gadai, karena para pihak tidak bermaksud mengadakan gadai. Sebagian para ahli hukum menyetujui pertimabnagan itu, tetapi sebagian lagi menyatakan bahwa dengan demikian Hoge RAad mengakui suatu penyelundupan hukum.⁵

c. Pengaturan di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa telah terjadi pertentangan kepentingan ketika terjadi krisis dalam bidang hukum jaminan pada pertengahan sampai dengan akhir abad ke-19. krisis mana ditandai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertanian yang melanda Negara Belanda bahkan seluruh Negara-negara di Eropa. Seperti telah disebut di atas kemudian lahirlah pranta jaminan fidusia yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi.

Sebagai salah satu jajahan Negara Belanda, Indonesia pada waktu itu juga merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau Oogstverband (Staasblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini, maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak, atau setidaknya-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap berada dalam kekuasaan

⁵ *Ibid*, hal 125

debitor. Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia diakui yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerecchts of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. kasusnya adalah sebagai berikut :

Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche petroleum Maatschappij (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang di tentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignet, namun ditolaknya dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitor maka gadai tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Perdata. Dalam putusannya HGH menolak alasan Clignett karena menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.

Pada waktu itu, karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara *constitutum possessorium* sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Dalam prakteknya, perjanjian jaminan fidusia diberi penjelasan bahwa barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditor menyerahkan barang-barang itu kepada

pemberi fidusia yang atas kekuasaan penerima fidusia telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama penerima fidusia sebagai penyimpan. Walaupun demikian sebenarnya konsep Constitutum Possessorium ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau kita teliti dan cermati, dalam hukum adat di Indonesia pun mengenal konstruksi yang demikian. Misalnya tentang gadai tanah menurut hukum ada., Penerima gadai biasanya bukan petani penggarap, dan untuk itu ia mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap (pemberi gadai). Dengan demikian pemberi gadai tetap menguasai tanah yang di gadaikan itu tetapi bukan sebagai pemilik tetapi sebagai penggarap. Setelah adanya keputusan HGH itu, fidusia selanjutnya berkembang dengan baik disamping gadai dan hipotek.

6

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dasar hukum yang digunakan untuk lembaga Jaminan Fidusia diatur oleh yurisprudensi yaitu :

- 1) Arrest Hoogerechtshop tanggal 18 Agustus 1932 T. 136 No. 311
- 2) Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951 Nomor 158/150 PDT.
- 3) Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No. Reg. 372K/SIP/1970.
- 4) Dalam perkembangannya pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang menentukan bahwa rumah-

⁶ *Ibid*, hlm 127

rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani Jaminan Fidusia.

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia jika tanah hak pakai atas tanah negara.
- 6) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini ketentuan yang mengatur fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang butir 4 dan 5 diatas tetap berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini.⁷

d. Perkembangan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja.

Tidak sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek

⁷ Sutarno, “ *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* ”, Bandung, 2005, hlm 205.

yang dapat difidusiakan, mengenai objek fidusia ini, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak, namun dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) perbedaan antara barang-barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena Undang-Undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁸

Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut maka memberikan kepastian hukum mengenai pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak yang masih dalam penguasaan debitur atau pemberi fidusia. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tersebut sudah sangat lama ditunggu masyarakat perbankan bertujuan⁹ :

1. Memberikan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai lembaga Jaminan Fidusia sehingga dapat membantu dunia usaha untuk

⁸ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hal 128

⁹ Sutarno, Op.Cit, hlm 206

mendapatkan dana dari perbankan dengan jaminan benda bergerak yang masih dikuasai debitur.

2. Menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Kreditur dan Debitur) dalam menyediakan pendanaan dengan Jaminan Fidusia.
3. Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia.

2. PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 1 Undang-Undang Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut : “ fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Undang-undang tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian mengenai Fidusia dan Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya.¹⁰

Dari pengertian tersebut maka unsur atau elemen pokok Jaminan fidusia yaitu :

- 1) Jaminan Fidusia adalah agunan untuk pelunasan utang.
- 2) Utang yang dijamin jumlahnya tertentu.
- 3) Obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberi fidusia.
- 4) Jaminan Fidusia memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada Kreditur tertentu kepada kreditur lain.

¹⁰ Sutarno, *Op.Cit*, hlm 206

- 5) Hak milik atas benda jaminan berpindah kepada Kreditur atas dasar kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

3. ASAS-ASAS HUKUM JAMINAN FIDUSIA

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas hukum dalam suatu Undang-Undang. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai asas-asas Jaminan Fidusia, perlu dijelaskan pengertian asas. Istilah asas merupakan terjemahan dari bahasa latin “principium” bahasa Inggris “*principle*” dan bahasa Belanda “*beginsel*”, yang artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.

Kata “*principle*” atau asas adalah sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. *Principle is a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others.*ⁱ⁾ Pengertian ini belum memberikan kejelasan dalam ilmu hukum, tetapi sudah memberikan arahan tentang hal yang essensi dari asas yakni ajaran atau kebenaran yang mendasar untuk pembentukan peraturan hukum yang menyeluruh.

Pengertian asas dalam bidang hukum yang lebih memuaskan dikemukakan oleh para ahli hukum antara lain “*A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law*”.ⁱⁱ⁾ Ada dua hal yang terkandung

dalam dalam makna asas tersebut yakni **pertama**, asas merupakan pemikiran, pertimbangan sebab yang luas atau umum, abstrak (*the broad reason*); **kedua**, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base of rule of law*) . Oleh karena itu, asas hukum tidak sama dengan norma hukum, walaupun adakalanya norma hukum itu sekaligus merupakan asas hukum. Karakter asas hukum yang umum, abstrak itu memuat cita-cita, harapan (*das sollen*) , dan bukan aturan yang akan diperlukan secara langsung kepada subyek hukum.

Asas hukum bukanlah suatu perintah hukum yang konkret yang dapat dipergunakan terhadap peristiwa konkret dan tidak pula memiliki sanksi yang tegas. Hal-hal tersebut hanya ada dalam norma hukum yang konkret seperti peraturan yang sudah dituangkan dalam wujud pasal-pasal perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan (pasal-pasal) dapat ditemukan aturan yang mendasar berupa asas hukum yang merupakan cita-cita dari pembentuknya. Asas hukum diperoleh dari proses analitis (konstruksi yuridis) yaitu dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang melekat pada aturan-aturan yang konkret, untuk memperoleh sifat-sifatnya yang abstrak.

Dalam UUJF, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan teori dari asas hukum tersebut diatas, maka asas hukum jaminan fidusia dapat

ditemukan dengan mencarinya dalam pasal-pasal dari UUJF. Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam UUJF adalah ¹¹:

Pertama, asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UUJF. Lebih lanjut UUJF tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kreditur yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Namun, di bagian lain yakni Pasal 27 UUJF dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berbeda halnya dengan hak kebendaan lainnya seperti hak tanggungan. Dalam hak tanggungan, pengertian kreditur yang diutamakan terhadap kreditor-kreditor lain dijelaskan sebagai berikut :

“ Bahwa jika debitur cidera janji, kreditur hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku “.

Asas tersebut dalam ilmu hukum disebut dengan *droit de preference*. Asas ini dianut juga dalam jaminan hipotik. Kedudukan yang diutamakan

¹¹ Tan Kamelo, “ *Hukum Jaminan Fidusia Suatu kebutuhan Yang didambakan*”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm 159

merupakan hak istimewa yang diberikan undang-undang kepada pemegang hipotik. Dalam hal jaminan gadai (*pand*) tidak secara tegas dikatakan tentang kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya, tetapi disebutkan bahwa gadai memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada berpiutang lainnya.

Apabila diperhatikan hak yang didahulukan dari pemegang hak tanggungan dikaitkan dengan piutang negara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kedudukan yang didahulukan dari pemegang hak jaminan fidusia juga lebih rendah dari piutang Negara. Jawaban ini terletak kepada pendekatan sistem hukum jaminan kebendaan, artinya apabila jaminan fidusia merupakan sub sistem hukum jaminan kebendaan, secara analogi piutang negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur pemegang jaminan fidusia.

Kedua, asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum, asas ini disebut dengan "*droit de suite atau zaaksgevolg*". Pengertian *droit de suite* dijelaskan sebagai *the right of a creditor to pursue debtors property into the hands of third persons for the enforcement of his claim*.

Pengakuan asas ini dalam UUJF menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*) . Dengan demikian, hak jaminan fidusia dapat

dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut

Hak perorangan tidak memiliki karakter *droit de suite*, sebagaimana yang dikatakan “*persoonlijk rech heft geens zaaksgevolg*”. Selanjutnya, ditegaskan bahwa “*het zakelijk rech heft zaaksgevolg (droit de suite), het persoonlijk rech niet*”. Dalam karakter *droit de suite* terdapat prinsip hak yang tua didahulukan dari hak yang muda. Hal ini berarti apabila terdapat beberapa hak kebendaan diletakan atas sesuatu benda, kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya. Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia *wanprestasi*. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitur pemberi jaminan fidusia, bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pada pihak ketiga.

Hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Karena itu, konsekuensi yuridis adalah pemberlakuan *asas droit de suite* baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Maksud penegasan ini tidak lain adalah kalau jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan. Akibatnya, bagi pihak ketiga

adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia.

Apabila terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan *asas droit de suite*. Dengan perkataan lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen. Pemberlakuan *asas droit de suite* tidak berlaku terhadap semua obyek jaminan fidusia, tetapi terdapat pengecualiannya yakni tidak berlaku bagi obyek jaminan fidusia berupa benda persediaan. Pembentuk UUJF tidak menjelaskan benda-benda apa saja yang termasuk dalam kategori benda persediaan. Hanya dijelaskan dengan memberikan contoh tentang benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, antara lain mesin produksi, mobil pribadi atau rumah pribadi.

Sementara itu, dijelaskan bahwa sebelum UUJF dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Yang menjadi permasalahan adalah apakah barang dagangan (*stock barang*) bukan termasuk benda persediaan, atau apakah mesin dari suatu perusahaan bukan tergolong dalam benda persediaan. Ketakpastian tentang penentuan benda persediaan dapat menimbulkan kelemahan dalam pelaksanaan UUJF. Seharusnya untuk mencegah hal tersebut, pembentuk UUJF memberikan

pengertian benda persediaan dan diikuti dengan contoh-contohnya yang bersifat tidak limitative.

Dalam kamus Black's Law Dictionary dijelaskan inventory adalah sebagai : *a detailed list of article of property; a list or schedule of property and other assets, containing a designation or description of each specific article; quantity of goods or materials on hand or in stock; an itemized list of the various items or article constituting a collection, estate stock in trade, etc.*

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa benda persediaan adalah benda yang diuraikan dalam suatu daftar secara detail, sepesifik baik mengenai jumlah maupun jenisnya. Debitur pemberi jaminan fidusia dapat mengalihkan benda persediaan sesuai dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan. Misalnya, terhadap obyek jaminan fidusia dijual kepada pihak ketiga, berarti peralihan obyek jaminan fidusia adalah sah dan pihak pembeli benda jaminan fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain obyek jaminan fidusia, tetapi terhadap benda persediaan, prinsip tersebut dikecualikan.

Ketiga, asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam UUJF, asas tersebut secara tegas dinyatakan bahwa jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Sesuai dengan sifat assessor ini, berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya hutang atau karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerima jaminan fidusia, dengan demikian, perjanjian jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian hutang piutang. Asas assessoritas juga dikenal dalam perjanjian hak tanggungan.

Percantuman asas assessoritas adalah untuk menegaskan atau menghilangkan adanya keragu-raguan mengenai karakter jaminan fidusia apakah bersifat assesor atau merupakan perjanjian yang berdiri sendiri (*zelfstanding*). Sebelum keluarnya UUJF, sifat perjanjian jaminan fidusia yang berdiri sendiri pernah dikemukakan oleh Stein dan Jarolimek.

Stein berpendapat bahwa perjanjian fidusia bersifat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada piutangnya, Jarolimek mengatakan :

“ hak eigendom yang diperoleh kreditur tidak bergantung kepada piutang yang ada, melainkan diperolehnya dari debitur sebagai jaminan dari piutang, dengan syarat bahwa hak eigendom akan kembali kepada debitor jika piutangnya hapus, Debitur memperoleh hak eigendom dengan syarat menunda, yaitu bahwa ia setelah pelunasan hutangnya otomatis menurut hukum akan memperoleh hak eigendommenya kembali.

Dengan keluarnya UUJF, ajaran bahwa perjanjian jaminan fidusia bersifat berdiri sendiri sudah ditinggalkan. Asas assessoritas membawa

konsekuensi hukum terhadap pengalihan hak atas piutang dari kreditur pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditur pemegang jaminan fidusia baru. Hal ini berarti terjadi pemindahan hak dan kewajiban dari kreditur pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditur pemegang jaminan fidusia baru. Pihak yang menerima peralihan hak jaminan fidusia mendaftarkan perbuatan hukum (*cessie*) tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.¹²

Keempat, asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*). Dalam UUJF ditentukan bahwa obyek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada.¹³ Jaminan atas hutang yang akan ada mengandung arti bahwa pada saat dibuatnya akta jaminan fidusia, hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu. Asas ini adalah untuk menapung aspirasi hukum dari dunia bisnis perbankan, misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.¹⁴ Asas ini juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUHT. Pengaturan asas ini juga ingin menuntaskan perbedaan pendapat antara pihak pengadilan dengan kalangan perbankan tentang problema hukum jaminan pada masa lalu dalam menentukan besarnya jumlah hutang yang pasti.

Sehubungan dengan ini St. Remy Sjahdeini mengatakan sebagai berikut:

¹² Pasal 19 UUJF

¹³ Pasal 7 UUJF.

¹⁴ Penjelasan Pasal 7 huruf b UUJF

Pihak pengadilan berpendapat bahwa jumlah hutang harus sudah pasti (fixed). Bagi bank, penentuan jumlah kredit yang pasti hampir tidak mungkin dilakukan. Untuk kredit investasi, jumlah kredit akan selalu menurun dari waktu ke waktu apabila debitur secara teratur melakukan angsuran kredit sesuai dengan jadwal angsurannya. Namun, apabila kemudian setelah angsuran terakhir, kredit tidak diangsur lagi sebagai akibat dari pembebanan bunga. Sedangkan apabila kredit berbentuk R/C (rekening courant) atau R/K (rekening Koran), kredit akan berfluktuasi dari waktu ke waktu mengikuti waktu-waktu dan jumlah-jumlah setoran dan pengambilan kredit dari rekening koran kredit dari debitur tersebut. Bank mengharapkan agar pengadilan dapat menerima bahwa jumlah hutang yang akhirnya harus dibayar kembali oleh debitur pada waktu eksekusi Hak Tanggungan adalah jumlah yang tercantum pada rekening koran tersebut.

Kelima, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Sebelum UUJF dikeluarkan, apakah benda yang akan ada dapat dijadikan obyek jaminan fidusia masih merupakan problem yuridis. Pengaturan asas ini harus dilihat dalam kaitannya dengan sumber hukum jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Salah satu prinsip yang terkandung di dalam pasal ini adalah bahwa benda yang akan ada milik debitur dapat dijadikan jaminan hutang. Berdasarkan pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa benda yang akan ada adalah benda yang ada pada saat dibuat perjanjian jaminan belum ada tetapi di kemudian hari

benda tersebut ada, benda yang akan di kemudian hari itu harus milik debitur.

Asas tersebut telah tertampung atau telah diakui setelah keluarnya UUJF yang intinya adalah jaminan fidusia dapat dibebankan atas benda yang akan ada.¹⁵ Pengaturan asas ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis dan sekaligus dapat menjamin kelenturan obyek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada. Perwujudan asas tersebut merupakan penuangan cita-cita masyarakat dalam bidang hukum jaminan.

UUJF bukan saja menetapkan obyek jaminan fidusia terhadap benda yang akan ada, bahkan memberikan aturan terhadap piutang yang akan ada juga dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Di sini terlihat bahwa pembentuk UUJF hendak membedakan benda dan piutang. Dengan adanya pembedaan tersebut, seolah-olah piutang adalah bukan benda.¹⁶ Apabila dipahami dengan cermat Pasal 1 angka 4 UUJF, sudah cukup jelas bahwa piutang itu tidak lain adalah benda yang tidak berwujud. Oleh karena itu, pengaturan piutang yang akan ada adalah norma yang mubajir atau berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk UUJF tidak menganut prinsip konsistensi internal dalam menyusun pasal-pasal UUJF.

¹⁵ Pasal 9 UUJF.

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, Menurut KUH Perdata, yang termasuk benda adalah barang berwujud dan tidak berwujud. Piutang adalah termasuk barang yang tidak berwujud, sehingga piutang adalah benda.

Sehubungan dengan asas Jaminan Fidusia atas benda yang akan ada, O.K. Brahn menguraikan "*Fiduciaire eigendoms overdracht van 'teekomstige zaken'*" dengan mengemukakan contoh sebagai berikut:

" Niet allen bij objecten als handelsvoorraden, waar frequente vervanging voor de hand light, spelt dit problem een rol. Een taxibedriif, dat zijn auto's fiduciair heft overgedragen, zal ook zijn taxi's periodiek door nieuwe vervangen. Die vervangingen venden neit zo snel achter een plaats als die ven de handelsvoorraden, maar zij geschieden wel deglijk en de kredietverlener zal uiteraard ook van de later aangeschfte auto's fiduciaire eigenaar worden.

Dari contoh ini, dapat dilihat adanya perbedaan mengenai objek jaminan pada barang perniagaan dengan barang yang akan ada. Pada barang perniagaan obyek Jaminan Fidusia sering terjadi sedangkan atas barang yang akan ada pergantian itu tidak terjadi dengan cepat seperti taksi-taksi sebagai obyek Jaminan Fidusia.

Asas ini juga dijumpai dalam Pasal 4 ayat (4) UUHT yang intinya adalah bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang akan ada dengan ketentuan **pertama**, benda tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah. **Kedua**, benda itu merupakan milik pemegang hak atas tanah dan **ketiga**, pembebanannya dinyatakan dengan tegas dalam APHT. Berbeda halnya

dengan jaminan hipotik, bahwa pembebanan atas benda yang akan ada di kemudian hari adalah batal.¹⁷

Keenam, asas bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisahan horizontal.¹⁸ Dalam pemberian kredit bank, penegasan asas ini dapat menampung pihak pencari kredit khususnya pelaku usaha yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai hak atas bangunan/rumah. Biasanya hubungan Hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah perjanjian sewa.

Ketujuh, asas bahwa Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek Jaminan Fidusia. Subyek Jaminan Fidusia yang dimaksudkan adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima Jaminan Fidusia, sedangkan obyek Jaminan Fidusia yang dimaksudkan adalah data benda Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan. Dalam ilmu hukum disebut asas spesialisasi atau pertelaan.¹⁹

Kedelapan, asas bahwa pemberi Jaminan Fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek Jaminan Fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat Jaminan Fidusia didaftarkan ke kantor Fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi Jaminan

¹⁷ Pasal 1175 KUH Perdata mengatakan dengan tegas bahwa hipotik hanya dapat diletakkan atas benda yang sudah ada.

¹⁸ Penjelasan Pasal 3 huruf a UUJF.

¹⁹ Pasal 6 UUJF

Fidusia bukanlah orang yang wenang berbuat. Dalam UUJF, asas ini belum dicantumkan dalam Pasal 8 UUHT.

Kesembilan asas bahwa Jaminan Fidusia harus didaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publikasi.²⁰ Dengan dilakukannya pendaftaran akta Jaminan Fidusia, berarti perjanjian Jaminan Fidusia lahir dan momentum tersebut menunjukkan perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari Jaminan Fidusia.

Kesepuluh, asas bahwa benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima Jaminan Fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.²¹ Dalam ilmu hukum disebut asas pendakuan.

Kesebelas, asas bahwa Jaminan Fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia dari pada kreditur yang mendaftarkan kemudian.²²

Keduabelas, asas bahwa pemberi Jaminan Fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*the goeder trouw, in good faith*). Asas itikad baik di sini memiliki arti subyektif sebagai kejujuran bukan arti obyektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian.²³ Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi Jaminan Fidusia

²⁰ Pasal 12 UUJF

²¹ Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 UUJF

²² Pasal 28 UUJF

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Menuju Hukum Perikatan*, (Medan: Fakultas HukumUSU,1986),hlm. 84; Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 98.

wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain.

Ketigabelas, asas bahwa Jaminan Fidusia mudah dieksekusi.²⁴

Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencatumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

4. SUBYEK JAMINAN FIDUSIA

Subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Yang dimaksud korporasi menurut hemat penulis adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Yang dimaksud korporasi menurut hemat penulis adalah

²⁴ Pasal 15 UUF.

badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam-meminjam uang seperti perbankan. Jadi penerima fidusia adalah Kreditur (pemberi pinjaman), bisa Bank sebagai pemberi kredit atau orang-perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual oleh Kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum.²⁵

5. OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Yang dimaksud dengan Benda dalam UU Fidusia, adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan ataupun hipotik (Pasal 1 butir 4). Benda seperti yang dimaksud di atas selanjutnya dapat disebut juga dengan obyek jaminan fidusia. Di samping Benda yang disebutkan obyek fidusia juga meliputi (kecuali diperjanjikan lain) hasil dari Benda misalnya piutang hasil perjanjian barang, klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan (Pasal 10), dengan begitu termasuk dalam obyek jaminan fidusia adalah barang tak berwujud (pasal 1 butir 2). Dengan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia cukup **variable** dan **rumit** terutama dalam menentukan kriteria serta status dan kewenangan atau alas hak benda tersebut.

²⁵ Sutarno, *Lo. Cit*, hlm 212.

Menjadi perhatian bagi kalangan praktisi bisnis maupun praktisi hukum untuk menentukan kriteria dan karakteristik dokumentasi dan alas hak dari obyek jaminan fidusia. Tanpa alas hak yang jelas dan kuat, mustahil penyerahan jaminan fidusia dapat dilaksanakan. Contoh soal, jaminan kendaraan mobil bekas dimana menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang tidak melakukan balik nama atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bagaimana nasib penyerahan jaminan yang dilakukan seperti yang terjadi selama ini, dengan menyerahkan BPKB plus kwitansi kosong. Demikian pula terhadap barang-barang persediaan, baik terhadap barang yang merupakan bahan baku, barang yang sedang diproses maupun barang jadi (**finished good**) maupun barang dagangan atau juga dikenal dengan "**inventory**", alas hak yang ditemui dalam praktek selama ini hanya dengan dasar "**daftar persediaan**" yang dibuat oleh pemberi fidusia, beberapa bank menggunakan lembaga "**surveyor**" untuk meneliti keabsahan baik kualitas maupun kuantitas barang, namun banyak juga daftar tersebut cukup dibuat dibawah tangan kemudian di "**counter-sign**" oleh penerima fidusia, demikian pula terhadap barang-barang inventaris, mesin-mesin yang tidak melekat terutama untuk "**home industry**" dan industri kecil cukup dengan dasar "**invoice**" barang. Tentang benda ini bisa dimungkinkan adanya mutasi baik karena penjualan barang persediaan atau efek maupun perubahan bentuknya dari barang menjadi piutang (Pasal 20, 21 jo Pasal 31), khusus mengenai barang persediaan keseimbangan antara arus masuk

barang dengan arus keluar atau dengan besaran piutang harus dijaga dan dilaporkan ini merupakan kewajiban pemberi fidusia.

Kemudian mengenai “bangunan”, seperti yang diuraikan diatas termasuk obyek fidusia adalah bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan seperti yang dimaksud dalam UU no. 4/1996 tentang hak tanggungan, atau hipotek (untuk kapal). Agar tidak berbenturan dengan UU Hak Tanggungan maupun KUH Perdata yang mengatur tentang hipotek, diperlukan pembicaraan bersama antara birokrasi, para ahli dan praktisi guna menentukan kriteria-kriteria dan tata cara pelaksanaannya. Bangunan yang dibangun diatas tanah hak pakai Negara (UU no. 16/1985 tentang Rumah Susun) dan bangunan yang dibangun diatas tanah milik orang lain (Pasal 15 UU no. 4/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman).²⁶

Oleh karena itu Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang (*receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, undang-undang mengatur bahwa jaminan

²⁶ Martin Roestamy, “*Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*”, Makalah Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 2000, hlm 6.

fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan bendanya dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

Dalam Pasal 10 UUJF disebutkan bahwa:

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia” adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek fidusia diasuransikan.

Yang dimaksud obyek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia yaitu²⁷ :

- 1) Benda bergerak berwujud, contohnya :

²⁷ Sutarno, *Lo. Cit*, hlm 213

- a. Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lainnya.
- b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik.
- c. Alat-alat inventaris kantor.
- d. Perhiasan
- e. Persediaan barang atau inventory, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
- f. Kapal laut berukuran dibawah 20 m³.
- g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit.
- h. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.

2) Barang bergerak tidak berwujud, contohnya :

- a. wesel
- b. sertifikat deposito
- c. saham
- d. obligasi
- e. konosemen
- f. piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
- g. deposito berjangka

- 3) Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
- 4) Klaim asuransi dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.
- 5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara (UU No. 16 tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- 6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

6. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya

mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Hukum dan Ham RI dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dengan wilayah mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan secara bertahap sesuai dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia akan didirikan Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya. Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di Daerah Tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan, dan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada Buku Daftar Fidusia. Dalam Sertifikat jaminan fidusia dicantumkan ‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’’, sehingga Sertifikat Jaminan fidusia

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maksud dari kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal tersebut harus diberitahukan kepada para pihak, perubahan ini perlu dilakukan dengan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Fidusia. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.²⁸

²⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, “*Hukum Jaminan*”, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, 2006, Semarang, hlm 45.

7. TAHAP-TAHAP PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Yang dimaksud tahap-tahap pembebanan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang, pembuatan akta Jaminan Fidusia sampai dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia. Rangkaian perbuatan hukum tersebut memerlukan beberapa tahap sebagai berikut²⁹:

1. Tahap Pertama.

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan artinya dibuat oleh Kreditur dan Debitur sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Dalam pasal perjanjian kredit harus dirumuskan utang yang pelunasannya dijamin fidusia dengan contoh perumusan :

Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman, baik hutang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lainnya oleh debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian kredit ini, termasuk segala perubahannya apabila ada, debitur memberikan jaminan berupa benda-benda bergerak berupa sepuluh bus yang akan dilakukan pembebanan dengan Jaminan Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta tersendiri yang disebut Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.

²⁹ Sutarno, *Lo. Cit*, hlm 214

Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit ini sesuai sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia yang artinya pembebanan Jaminan Fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokok. Pasal 4 UU Fidusia menegaskan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan Fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditandatangani Kreditur sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Alasan Undang-Undang menetapkan dengan akta notaris adalah ³⁰:

- a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- b. Obyek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
- c. Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang;

³⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hlm 42

Akta Jaminan Fidusia dalam bentuk akta notaris sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia (Debitur atau pemilik benda fidusia tetapi bukan debitur) dan Penerima Fidusia (Bank/Kreditur). Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Data perjanjian pokok adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia.
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Benda-benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia meliputi identifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatan, dan identifikasi lainnya sesuai uraian dalam surat-surat benda tersebut dan juga dijelaskan surat bukti kepemilikan atas benda tersebut.

Contoh ; sebuah mobil yang menjadi Jaminan Fidusia maka identifikasi benda tersebut meliputi: Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Jenis/Model, Tahun Pembuatan, Tahun Perakitan, Isi Silinder, Warna, Nomor Rangka/NIK, Nomor Mesin, Nomor BPKB dan lain-lain.

Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek,

maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

d. Nilai Penjaminan.

Kreditur sebagai penerima fidusia harus menentukan berapa nilai Penjaminan yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Nilai Penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferent yang dimiliki kreditur jika Jaminan Fidusia itu dieksekusi/dijual. Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah hutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia yang ditetapkan oleh Kreditur dengan memperhitungkan jumlah hutang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya. Untuk memudahkan penetapan jumlah atau nilai penjaminan yang memperhitungkan hutang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya Kreditur dengan menetapkan dengan nilai misalnya 150% dari hutang pokok.

Jadi penetapan nilai Penjaminan ini harus lebih tinggi dari jumlah hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit karena dalam menetapkan nilai Penjaminan Kreditur harus memperhitungkan jumlah hutang pokok, ditambah bunga dalam waktu tertentu, denda dan biaya lainnya jika debitur cidera janji. Pada waktu Kreditur melakukan pengikatan jaminan fidusia, kreditur harus mengemukakan kepada Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia agar nilai Penjaminan yang ditetapkan Kreditur dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia.

e. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Benda-benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dinilai sendiri oleh Kreditur bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, tetapi dapat juga menggunakan konsultan penilai (Appraiser) yang independent. Besarnya nilai atau harga benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia digunakan untuk menentukan :

- Besarnya Kredit yang dapat diberikan,
- Untuk menentukan nilai jaminan pengganti jika benda yang menjadi Jaminan Fidusia berupa benda persediaan (inventory), stok bahan baku, barang jadi atau porto polio perusahaan efek yang setiap saat berubah-ubah karena benda tersebut dijual setiap bulannya atau digunakan untuk bahan produksi.
- Benda Pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut nilainya harus sama dengan nilai pada saat awal penetapan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

3. Tahap Ketiga

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan Pemberi Fidusia (domisili debitur atau pemilik benda Jaminan Fidusia). Hal ini sesuai Pasal 11 Yo 12 Undang-Undang Fidusia yang menentukan : Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia tetap harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi Fidusia. Dari ketentuan Pasal 11 ini pemberi fidusia harus memiliki tempat kedudukan atau domisili diwilayah Republik Indonesia untuk menentukan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Kreditur atau kuasanya atau wakilnya. Dalam prakteknya Kreditur memberikan kuasa kepada Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia di Kantor Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang memuat:

- a. Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia,
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang dijamin Fidusia
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia,
- e. Nilai Penjaminan dan
- f. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Setelah menerima berkas-berkas Pendaftaran Fidusia dari Kreditur atau kuasanya, maka Kantor Pendaftaran Fidusia setempat akan melakukan tugas³¹:

³¹ Freddy Harris, makalah “ *Aspek Hukum pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*”, Jakarta,2000.

- a. Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia.
- b. Mencatat Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- c. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran dari Kreditur atau kuasanya maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sebagai bukti bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia telah memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari buku Daftar Fidusia yang kemudian diserahkan kepada Kreditur sebagai Penerima Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memuat catatan-catatan tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam pernyataan pendaftaran tersebut di atas.

Dari tahap-tahap pembebanan Jaminan Fidusia yang merupakan rangkaian perbuatan hukum tersebut maka Kreditur sebagai penerima Jaminan Fidusia akan memiliki akta-akta pembebanan Jaminan Fidusia yaitu :

- a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
- b. Akta Jaminan Fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- c. Dan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa benda yang telah diikat sebagai obyek Jaminan Fidusia telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang artinya dengan pendaftaran itu masyarakat dapat mengetahui setiap saat dengan melihat di Kantor Pendaftaran Fidusia atau belum. Dengan mengetahui tersebut masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda yang dibebani Jaminan Fidusia. Dengan asas publisitas dapat memberikan kepastian terhadap Kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Pasal 18 UU Fidusia sebagai perwujudan dari asas publisitas menegaskan bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk umum.

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 UU Nomor 42 tahun 1999. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UU Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan benar-benar merupakan barang kepunyaan

debitor sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.³²

7. ASPEK HUKUM PENDAFTARAN FIDUSIA

a. Essensi Pendaftaran

Pendaftaran bagi UU Fidusia adalah momentum yang sangat tinggi nilainya dari lembaga jaminan fidusia, karena lahirnya **Hak Agunan** seperti yang disebutkan di atas adalah pada saat pendaftaran diterima di **KPF**. Benda yang dibebani fidusia wajib didaftarkan Pasal 11 ayat (1) di **KPF** Pasal 12 ayat (1), klausula yang mengatur tentang pendaftaran menugaskan kepada penerima fidusia atau wakilnya yang berkewajiban melakukan kegiatan pendaftaran Pasal 13 ayat (1) dengan melampirkan **pernyataan pendaftaran** dengan mengisi data sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2). **KPF** menyediakan Buku Daftar Fidusia (**BDF**). Untuk pertama kali **KPF** didirikan di Jakarta dengan wilayah cakupan seluruh Indonesia.

Pasal 12 ayat (2), **KPF** di bawah **Departemen Hukum dan HAM** dahulu **Departemen Kehakiman** Pasal 12 ayat (3), sedang pembentukan **KPF** di daerah akan dibentuk dengan Keppres Pasal 12 ayat (4), **KPF** menerbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya permohonan, yang merupakan salinan dari **BDF**, tanggal pendaftaran pada **BDF** sama dengan tanggal diterima pendaftaran pada **KPF** (Pasal 14). Dalam Sertipikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata :

³² *Ibid*, hlm 8.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang memberikan kekuatan Eksekutorial Sertipikat tersebut. (Pasal 15). KPF tidak melakukan penelitian tentang kebenaran, tapi hanya melakukan pengecekan terhadap pernyataan pendaftaran.

b. Akibat Pendaftaran

Lembaga Pendaftaran merupakan lembaga baru dibanding dengan **FEO**, dengan adanya lembaga ini telah tercapai pemenuhan **asas publisitas dan spesialisitas** sebagai salah satu syarat hak jaminan kebendaan. Demikian pula lahirnya Hak Agunan atau Hak Kepemilikan atas jaminan Fidusia adalah pada saat penyerahan permohonan pendaftaran pada **KPF**. Pendaftaran Benda yang wajib dilakukan oleh Penerima Fidusia, didaftarkan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Undang-Undang Fidusia bercita-cita dengan lembaga Pendaftaran diharapkan akan terjamin kepastian hukum, dicegah fidusia ulang atau fidusia parallel, yang sering terjadi dalam FEO, karena fidusia ulang untuk barang yang sama sedangkan fidusia paralel untuk barang yang tak terpisahkan sering tidak dengan sepengetahuan Penerima Fidusia.

c. Masalah Pendaftaran

Dimungkinkan dan Undang-Undang Fidusia dilakukan “**mutasi**” jaminan Fidusia, khususnya untuk benda persediaan Pasal 2 ayat (1) dengan konsekwensi mengganti benda yang setara dengan telah mengalami mutasi atau benda Fidusia berubah dari “Persediaan” menjadi “piutang” setiap

perubahan mengenai hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada dan dicatat pada hari itu juga oleh KPF dan dengan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tak terpisah dari Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16). Di samping itu dalam hal mutasi pada Penerima Fidusia, maka Jaminan Fidusia ikut (*droit de suite*) demikian juga jika terjadi penggantian kreditor disebabkan subrograsi atau *cessie* (pasal 19) hal mana harus didaftarkan pada KPF.

Untuk mutasi benda Fidusia, sebagai perbandingan dalam UU Hak Tanggungan dapat diketahui setiap mutasi tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan, karena seluruh mutasi dan buku tanah ada pada satu atap yaitu Kantor Pertanahan, beda dengan kantor Pendaftaran Fidusia yang tidak memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengontrol mutasi (peralihan dan pembebanan) benda yang menjadi obyek Fidusia. Kecuali untuk kendaraan bermotor yang mutasinya ada pada instansi Kepolisian (untuk pajak kendaraan maupun pengalihan) dan efek pada bursa efek, dapat dikatakan bahwa benda-benda yang merupakan obyek fidusia berada dalam control Penerima dan Pemberi Fidusia sepenuhnya.³³

9. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Menurut hukum setiap penyelesaian hutang atau kredit macet karena debitur cidera janji yang pada akhirnya melakukan eksekusi atas Jaminan Fidusia harus melalui gugatan pada Pengadilan Negeri lebih dahulu untuk

³³ Martin Roestamy, *Op. Cit*, hlm 9.

mendapatkan putusan hukum yang tetap. Berdasarkan keputusan pengadilan yang tetap tersebut, kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan. Jadi tujuan mengajukan gugatan adalah untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap, namun gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan tetap memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang lama dan biaya yang mahal.

Untuk menghindari waktu yang berlarut-larut dalam menyelesaikan kredit macet karena debitur cidera janji maka Undang-Undang memberikan pengecualian mengenai cara penyelesaian kredit macet tidak harus dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitur melalui Pengadilan Negeri tetapi Kreditur dapat melakukan eksekusi atau penjualan jaminan hutang melalui pelelangan umum atau dasar kekuasaan sendiri berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Undang-Undang Fidusia Pasal 15 menetapkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial, artinya berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Kreditur dapat langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan penjualan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut bila debitur cidera janji, Kreditur sebagai Penerima Fidusia dapat menjual

Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak yang dimiliki Kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan satu ciri Jaminan Fidusia yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusinya apabila debitur cidera janji. Hak menjual yang dimiliki Kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia disebut *Parate Eksekusi*. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak Kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, penjualannya dilakukan sendiri oleh Kreditur atau dengan bantuan Kantor Lelang.³⁴ Pasal 29 Undang-Undang Fidusia memberikan berbagai cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kreditur atas kekuasaannya sendiri dapat menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia kepada yang berminat. Penjualan dapat dilakukan sendiri oleh Kreditur tanpa bantuan Kantor Lelang.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

³⁴ Sutarno, *Lo. Cit*, hal 222

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama yakni ³⁵:

- a) Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji.
- b) Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya meski tidak secara tegas ditentukan cara pelaksanaan titel eksekusi ini (dengan lelang atau di bawah tangan) namun mengingat sifatnya eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara lelang.

- 2) Kreditur dapat melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum dan hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.
- 3) Berdasarkan kesepakatan Kreditur dan Debitur/pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan Kreditur dan Debitur.

³⁵ Bachtiar Sibaranai, “ *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia* ”, makalah dalam seminar sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 2000, hlm 12.

Pelaksanaan eksekusi dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar didaerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut diatas dinyatakan batal demi hukum. Dalam rangka eksekusi atau penjualan benda yang menjadi Jaminan Fidusia maka Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia kepada Kreditur/Penerima Fidusia.

Undang-Undang Fidusia yang menetapkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang tetap, merupakan pengecualian dari asas hukum umum yang menentukan bahwa setiap penyelesaian kredit macet karena debitur cidera janji harus dilakukan gugatan terlebih dahulu untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap. Pembuat Undang-Undang Fidusia bermaksud memberikan landasan hukum bagi Kreditur untuk menyelesaikan hutang secara cepat tanpa perlu gugatan kepada debitur melalui pengadilan maka pembuat undang-undang menciptakan ketentuan yang memberikan status hukum Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap, sebagai landasan hukum untuk eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Khusus dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau bursa. Penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal akan otomatis berlaku. Pengaturan serupa dapat kita lihat pula dalam hal pranata gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 ayat (2) Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi :

“ (2) Jika barangnya gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu “

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang jaminan fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, adalah batal demi Hukum (Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia)

Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengambilkan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun demikian apabila hasil

eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan penulisan tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ARMADA FINANCE CABANG CIREBON ”** ini membutuhkan data yang akurat baik data primer maupun data sekunder, guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada Bab Pendahuluan.

Guna mendapatkan data yang diperlukan sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan seperti penulis maksudkan, maka diperlukan suatu langkah-langkah atau metode dalam penelitian. Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode.

Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seorang peneliti harus menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis Empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi Peraturan Perundang-Undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung dari obyeknya.

Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji adalah Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Cirebon.

Dalam hal ini tidak mungkin seorang peneliti akan melakukan penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila ia tidak menguasai metodenya. Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Peneliti akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima.

Dari uraian di atas metode merupakan unsur mutlak guna melakukan penelitian. dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan Pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru/pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan bahan hukum primer itu terdiri dari : Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi :

1. Berbagai tulisan dan penelitian tentang Jaminan fidusia
2. Hasil kesimpulan, laporan penelitian, seminar, simposium, lokakarya mengenai hukum Jaminan fidusia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi : Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data akurat yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.1 Subyek Penelitian adalah : Perjanjian Pembiayaan di PT. Armada Finance Cabang Cirebon, yang diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia.

2.2 Obyek Penelitian adalah : PT. Armada Finance Cabang Cirebon.

2.3 Responden adalah : Debitur (konsumen), Notaris dan Kepala Cabang PT. Armada Cabang Cirebon.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan dengan teknik wawancara langsung dengan responden dan narasumber, dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka dan terstruktur sehingga responden maupun narasumber dapat memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dialami atau diketahuinya berkaitan dengan data yang diberi. Subtansi daftar pertanyaan akan disusun dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini langkah-langkah yang ditempuh dibagi dalam tiga tahap:

4.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan dengan usulan penelitian kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan.

4.2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan mengumpulkan dan pengkajian lebih lanjut terhadap data sekunder dan bahan-bahan hukumnya dan juga wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI Bandung.

4.3. Tahap Penyelesaiannya

Pada tahap penyelesaian ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal penelitian dan analisa hasil penelitian dilanjutkan dengan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing, perbaikan atau revisi dan yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir penelitian thesis.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

a. Kualitatif

Yaitu, metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh permasalahan yang diajukan.

b. Deskriptif

Yaitu, metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis menggunakan cara berfikir.

c. Induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ARMADA FINANCE CABANG CIREBON.

1.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Kredit Konsumen 1974.

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh Munir Fuady bahwa kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang, Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Bedasarkan definisi diatas, telah memerinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut :

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, supplier) .
- b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kendaraan.
- c. Perjanjian, yaitu pembuatan persetujuan pembiayan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib

membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan, jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.

Selanjutnya, berdasarkan definisi beserta unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk financial lease, karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut :

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Obyek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga:
- d. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.

- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya yang dengan hak opsi (*finance lease*) adalah sebagai berikut³⁶:

- a. Pada Pembiayaan konsumen, pemilikan barang/obyek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha, pemilikan barang/obyek pembiayaan berada pada lessor.
- b. Pada pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/obyek pembiayaan. Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis obyek/barang modal yang dibiayai oleh lessor.
- c. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon lessee diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat diatas.
- d. Perlakuan perpajakan antara pembiayaan dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau lessee.
- e. Pada pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk sale and lease back belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan terjadinya.

³⁶ Budi Rachmat, “ *Multi Finance : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen*”, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm,137

1.2. Pengaturan Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan di keluarkannya Keppres No.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Transaksi pembiayaan dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat public administratif. Abdulkadir Muhammad bin Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi public³⁷.

A. Segi Hukum Perdata

ada 2(dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan dibidang hukum perdata.

³⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm 214.

1). Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan Hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certaint*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, akibat Hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan I'tikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat di batalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

2). Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur

dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

a). Perjanjian pinjam pakai habis

pejanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan kedalam “ perjanjian pinjam pakai habis “ yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Pasal 1754-KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan debitor, karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang obyeknya adalah barang habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal tersebut selaku terhadap dan sejauh relevan dengan perjanjian pembiayaan

konsumen, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.

b). Perjanjian jual beli bersyarat

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen (supplier) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jual beli ini di golongan kedalam perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1513 KUH perdata bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan menurut perjanjian, syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.

Dalam perjanjian jual beli, penjual setuju menjual barang secara tunai kepada pembeli, penjual setuju bahwa harga akan dibayar oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh pembeli diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan, syarat perjanjian tersebut mengikat penjual dan pembeli sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli yang terjadi antara kedua pihak.perusahaan

pembiayaan konsumen juga terikat karena ketika terjadi perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok, perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar harga pembelian barang yang dibeli oleh konsumen dari penjual (supplier) manapun.

B. Segi Perdata di Luar KUH Perdata

Selain dari ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata yang relevan dengan pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang diluar KUH Perdata yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen. Undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut :

- i. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa Perseroan Terbatas.
- ii. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya berlakunya Undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan konsumen adalah koperasi. Sehingga didalam pendirian dan kegiatannya juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
- iii. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini

apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah.

- iv. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen.

C. Segi Hukum Publik

Sebagai usaha yang bergerak dibidang jasa pembiayaan, pembiayaan konsumen banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administrative, oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat public yang relevan berlaku pula pada pembiayaan konsumen, perundang-undangan tersebut terdiri atas Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri.

1). Undang-Undang di Bidang Hukum Publik

Berbagai undang-undang di bidang administrasi Negara yang menjadi sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Dan Peraturan Pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen berurusan dengan

pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan.

- b. Undang-Undang No.12 tahun 1985, Undang-Undang No. 7 tahun 1991, Undang-Undang No.8 tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semuanya tentang perpajakan.berlakunya undang-undang ini karena perusahaan pembiayaan konsumen wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan, penghasilan dan pertambahan nilai serta pajak jenis lainnya.
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembukuan perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan.
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen melanggar kewajiban dan larangan undang-undang yang merugikan masyarakat konsumen dan/atau Negara.

2). Peraturan Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur pembiayaan konsumen antara lain adalah :

- a. Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan konsumen adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana

secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar (promissory note).

- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan keputusan menteri keuangan No. 468 tahun 1995, dalam keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut.³⁸

PT. Armada Finance Cabang Cirebon merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembiayaan khususnya kendaraan bermotor roda empat yang berkantor pusat di Kabupaten Magelang, kendaraan bermotor roda empat yang hanya bisa dibiayai minimal pembuatan tahun 1990, selebihnya tidak boleh bahkan yang paling banyak dibiayai oleh Armada Finance Cabang Cirebon adalah kendaraan bermotor roda empat untuk angkutan kota maupun pedesaan yang bervariasi pembiayaannya tergantung dari kelayakan kendaraan dan bidang usaha Debitur.

PT. Armada Finance Cabang Cirebon ketika memberikan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat biasanya bekerja sama dengan dealer-dealer mobil di wilayah Cirebon, ketika Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan roda empat lalu pihak leasing (PT

³⁸ Sunaryo, *Lo Cit*, hlm 102.

Armada Finance Cabang Cirebon) melakukan survei ketempat rumah debitur, lalu dianalisa kemampuan untuk membayar setiap bulannya dan diperiksa bukti kepemilikan (BPKB) kendaraan roda tersebut lalu dicek ke Kantor SAMSAT terdekat, setelah itu baru dilakukan transaksi pencairan dana yang diberikan oleh Kreditur (PT. Armada Finance Cabang Cirebon) kepada Debiturnya.³⁹ Tetapi di PT. Armada Finance Cabang Cirebon, dalam melakukan pembiayaan, kepada konsumen yang berupa kendaraan bermotor roda empat, supaya piutang dibayar kembali dengan melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, namun didalam prakteknya tidak didaftarkan di KPF ini dari segi yuridis dapat membuat permasalahan apabila bendanya tidak didaftarkan oleh debitur maka kedudukan kreditur sangat lemah, namun hal ini terjadi terus sampai sekarang.

2. PERLINDUNGAN PT. ARMADA FINANCE CABANG CIREBON TERHADAP PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN KEPADA DEBITUR.

Apa bila kita telaah pengaturan tentang eksekusi Fidusia berdasarkan Undang-Undang Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) ini, maka sesuai dengan konsiderans butir c tampaknya pembuat Undang-undang ingin memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa pihak yang berkepentingan dalam hal ini yang

³⁹ Wawancara, Erwan Hermawanto, Kepala Cabang PT. Armada Finance Cabang Cirebon, tertanggal 18 Juni 2008.

harus dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 42/1999. Sesuai dengan azas hukum jaminan perlindungan hukum itu harus bersifat seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan yaitu :

- (1). Kreditur
- (2). Debitur.
- (3). Pemberi Jaminan
- (4). Pihak Ketiga.

Akan tetapi apabila kita melihat ketentuan pasal 20 Undang-Undang No. 42/1999 ini terlihat bahwa adanya keberpihakan pembentuk undang-undang kepada kepentingan Kreditur karena seolah-olah ingin memberikan suatu angin segar bagi Kreditur yang selama ini dalam praktek kepentingan hukumnya kurang terlindungi sejak lembaga Fidusia ini diperkenalkan dalam sistem hukum kita sampai lahirnya undang-undang ini. Kecenderungan pembentuk undang-undang untuk lebih mengutamakan kepentingan Kreditur ini dalam pelaksanaan eksekusi Fidusia apabila Debitur melakukan cedera janji terlihat dari adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut ⁴⁰:

1. Pencantuman titel eksekutorial dalam Sertipikat Jaminan Fidusia yang berarti Sertipikat Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial atau disamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*final and binding*) bagi para pihak untuk dilaksanakan.

⁴⁰ Arie S Hutagalung,, “ *Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*”, Jakarta, 1999, hlm 5.

2. Secara khusus Undang-Undang No. 42/1999 ini ingin melembagakan parate eksekusi yang diberikan kepada Penerima Fidusia sebagai Kreditor.
3. Memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk menguasai obyek Jaminan Fidusia apabila Pemberi Fidusia tidak bersedia menyerahkan secara sukarela barang jaminan yang dikuasainya atau dikenal dengan Right to Repossess (Vide pasal 30 dan penjelasan pasal 30 UU Fidusia) dan apabila perlu dalam pelaksanaan Right to Repossess ini Penerima Fidusia dapat meminta bantuan dari instansi-instansi yang berwenang seperti POLRI dan pihak Pengadilan tetapi tidak dengan menggunakan biro jasa penagih hutang (*debt collector*) yang sering menggunakan cara-cara ilegal baik secara kasar maupun secara halus.

Dari hasil wawancara dengan Debitur SUHERMAN dan Debitur SURTANA, bahwa persyaratan untuk mengajukan pembiayaan ke perusahaan leasing (PT. Armada Finance Cabang Cirebon) sangatlah mudah persyaratannya untuk melengkapi data-data pengajuan pembiayaan pihak Kreditor (PT. Armada Finance Cabang Cirebon) memberikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP Suami Istri.
- b. Foto Copy Kartu Keluarga
- c. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat.
- d. Foto Copy STNK
- e. Hasil cek fisik dari Kepolisain setempat.

Setelah syarat-syarat dilengkapi oleh Debitur, kemudian perusahaan pembiayaan (PT. Armada Finance Cabang Cirebon) melakukan survey, baru dilakukan transaksi perjanjian pembiayaan ke kantornya dengan membawa syarat-syarat tersebut. Pihak Debitur dijelaskan tentang angsuran, suku bunga dan batas pembayaran serta menandatangani akad perjanjian pembiayaan dengan menandatangani berkas-berkas pembiayaan berikut menandatangani surat kuasa untuk menghadap ke Notaris.⁴¹

Dari hasil penelitian di PT. Armada Finance Cabang Cirebon, Penulis mengambil contoh 2 konsumen (Debitur) di PT. Armada Cabang Cirebon yaitu:

1. **SUHERMAN**, alamat, Blok BTN B 5, Rt/Rw 04/05, Desa Warujaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, telah menjaminkan BPKB kendaraan Toyota/LGX KF 70, dengan nilai pembiayaan konsumen Rp. 55.150.000,00 (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 09-17-006-X4-07014, tertanggal 08-06-2007, dengan nilai penjaminan sejumlah 75.732.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tigapuluh dua ribu) dan berdasarkan akta Notaris Nomor 57, tertanggal 18-12-2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, tertanggal 24 Januari 2008.
2. **SURTANA**, alamat, Blok Kajengan, Rt/Rw 12/03, Desa Danawinangun, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon, telah menjaminkan BPKB

⁴¹ Wawancara, Suherman dan Sutarna, selaku Debitur, tertanggal 19 Juni 2008.

kendaraan Toyota/Kijang KF 70, dengan nilai pembiayaan konsumen Rp. 12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 09-1A-006-X6-07336, tertanggal 13-09-2007, dengan nilai penjaminan sejumlah 15.327.000,00 (lima belas juta tiga ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) dan berdasarkan akta Notaris Nomor 59, tertanggal 22-11-2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, tertanggal 24 Januari 2008.

Menurut pendapat Notaris Solichin, SH. M.Kn selaku Notaris di PT. Armada Finance Cabang Cirebon, mengatakan bahwa tidak semua perjanjian konsumen dibuat akta jaminan fidusia, hanya sebagian dibuat akta jaminan fidusia dan untuk pendaftaran akta fidusia baru dilakukan ketika konsumen melakukan wanprestasi (tidak bisa membayar angsuran selama 1 bulan), ketika melihat ketidaklancaran pembayaran debitur baru Pihak Kreditur mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia melalui kantor notaris tersebut, jadi tidak semua perjanjian konsumen dibuat akta jaminan fidusia ataupun didaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor pendaftaran Fidusia, akta jaminan fidusia baru didaftarkan apabila debitur telah cidera janji.⁴²

Dilihat dari sudut praktek perkreditan selama ini, ada suatu kesulitan dari pihak Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi fidusia apabila pemberi Fidusia melakukan wanprestasi karena secara de facto benda-benda yang menjadi obyek fidusia itu masih berada dalam penguasaan

⁴² Wawancara, Solichin, selaku Notaris di Kabupaten Cirebon, tertanggal 20 Juni 2008.

Pemberi Fidusia atau Debitur, maka sejalan dengan ketentuan pasal 1977 KUH Perdata yang dikenal dengan *azas bezit geldt als volkomen titel* sesuai dengan teori Paul Scholten, maka barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya ini merupakan perlindungan hukum kuat bagi Pemberi Fidusia, akan tetapi justru sebaliknya menjadi ganjalan bagi pihak Penerima Fidusia, karena tidak ada suatu kepastian bagi Kreditor bahwa benda-benda yang menjadi obyek Fidusia itu masih berada dalam penguasaan debitur tanpa dialihkan lain.

Suatu hal yang sangat mengganggu kepastian hukum di dalam praktek, adalah seringkali benda-benda Obyek Fidusia yang akan dieksekusi secara langsung (parate eksekusi) sudah berada dalam penguasaan pihak-pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian, seperti adanya mobil-mobil yang dijamin dengan obyek Fidusia dititipkan di kompleks KOSTRAD, ada juga yang dipinjam oleh anggota KOPASSUS sehingga Kreditor yang meminta bantuan POLRI untuk menarik barang jaminan tidak berdaya melaksanakan parate eksekusi.

Di samping itu, selama ini masyarakat umum tidak mengetahui bahwa benda-benda yang dikuasai oleh Pemberi Fidusia sudah dijadikan jaminan sebagai obyek Fidusia karena tidak adanya sistem pendaftaran yang diintrodusir oleh undang-undang ini yang mewajibkan pendaftaran obyek jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga barang-barang bergerak yang dikuasai Debitur tersebut dianggap milik mutlak Debitur. Setiap upaya untuk menarik benda-benda bergerak yang menjadi obyek

fidusia dengan cara-cara kekerasan jelas tidak dapat dilakukan walaupun di dalam perjanjian pokoknya sudah dicantumkan klausula sebagai berikut :

“ Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur diberi hak untuk mengambil dengan paksa mobil yang dijaminkan apabila perlu dengan bantuan pihak berwajib.”

Bahkan mungkin di samping klausula itu ada kalanya untuk kepentingan pihak Kreditur diberi kuasa untuk menarik kembali dan menjual obyek Fidusia yang dibuat secara terpisah dari perjanjian pokoknya akan tetapi dalam kenyataannya Bank yang umumnya menjadi Penerima Fidusia tidak dapat dengan cara kekerasan mengambil barang-barang jaminan itu dari kekuasaan Debitur misalnya mendatangi rumah Debitur untuk mengambil mobil dari garasi Pemberi Fidusia atau mengambil secara paksa ketika mobil di parkir di supermarket atau dipaksa berhenti di dalam perjalanan dan menarik mobil tersebut berdasarkan surat kuasa yang sudah diberikan. Praktek-praktek semacam ini jelas secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dapat menimbulkan masalah-masalah hukum baru seperti adanya tuntutan pidana dari Pemberi Fidusia berdasarkan alasan memasuki rumah dan pekarangan secara paksa, melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan dapat juga mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaads*).

Untuk menghindari resiko-resiko seperti ini, upaya-upaya yang ditempuh oleh Kreditur adalah mendesak Debitur secara halus agar ia bersedia menyerahkan barang jaminan yang menjadi obyek Fidusia secara

baik-baik untuk dijual bersama-sama dengan plafond harga yang ditentukan oleh Debitur dengan Kreditur.

Apabila upaya ini masih gagal, maka penagihan hutang dan penarikan barang jaminan dari kekuasaan Debitur terpaksa harus melalui suatu gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri dengan meminta agar barang-barang yang menjadi obyek Fidusia itu disita terlebih dahulu. Seringkali juga dalam petitum surat gugatannya, pihak Kreditur memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan atas perkara tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar byvoorraad*), namun dalam praktek putusan *uitvoerbaar byvoorraad* ini masih sulit dilaksanakan karena memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai dengan surat-surat edaran Mahkamah Agung RI (MARI) diminta untuk berhati-hati mengabulkan putusan pelaksanaan terlebih dahulu itu.

Berdasarkan praktek-praktek eksekusi Fidusia yang terjadi selama ini, Kreditur sebagai Penerima Fidusia seringkali dihadapkan pada sikap mendua (*ambivalent*) karena di satu pihak dia berhak untuk melakukan parate eksekusi dengan sedikit cara-cara kekerasan tetapi di pihak lain apabila dia melaksanakan haknya untuk menarik barang jaminan obyek Fidusia melalui parate eksekusi harus bersikap *prepare* menerima resiko untuk digugat oleh Debitur karena alasan melakukan tindakan *main hakim sendiri* (*eigen richting*) dan melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan juga harus siap menerima tuntutan

pidana karena alasan melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau memasuki tempat tinggal Debitur Pemberi Fidusia secara paksa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Meskipun demikian, dewasa ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini seklaigus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah, sedangkan alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, bank tidak melayani pembiayaan konsumen dan pembiayaan lintah darat yang mencekik. Alasan-alasan ini pada dasarnya menunjukkan arti pentingnya pembiayaan konsumen sebagai alternative sumber pembiayaan bagi masyarakat khususnya para konsumen.
2. Dilihat dari sudut praktek perkreditan selama ini, ada suatu kesulitan dari pihak Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi fidusia apabila pemberi Fidusia melakukan wanprestasi, karena secara de facto benda-benda yang menjadi obyek Fidusia itu masih berada dalam penguasaan

Pemberi Fidusia atau Debitur dan suatu hal yang sangat mengganggu kepastian hukum di dalam praktek adalah seringkali benda-benda obyek Fidusia yang akan dieksekusi secara langsung (parate eksekusi) sudah berada dalam penguasaan pihak-pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian, seperti adanya mobil-mobil yang dijamin dengan obyek Fidusia dititipkan di kompleks KOSTRAD, ada juga yang dipinjam oleh anggota KOPASSUS sehingga Kreditur yang meminta bantuan POLRI untuk menarik barang jaminan tidak berdaya melaksanakan parate eksekusi.

B. SARAN

1. Untuk para penegak hukum khususnya instansi peradilan adalah sejauhmana mereka mampu ikut mensosialisasikan undang-undang ini dan tidak lagi menganggap bahwa kreditur atau Penerima Fidusia untuk melaksanakan parate eksekusi bukanlah berarti mengambil alih atau menggerogoti wewenang Ketua Pengadilan Negeri sebagai Pemimpin eksekusi perdata.
2. Untuk para Debitur seyogyanya beritikad baik untuk menyerahkan jaminan kepada kreditur Penerima Fidusia manakala sudah wanprestasi karena tidak mampu mengembalikan pinjaman dan tidak melakukan upaya-upaya yang menghambat eksekusi dengan mengajukan tuntutan pidana, mengajukan gugatan perdata yang semata-mata hanya bertujuan untuk mengulur waktu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

3. Untuk pihak ketiga sebaiknya tidak bersikap gegabah dalam membeli benda-benda bergerak atau bangunan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu di Kantor Pendaftaran Fidusia agar tidak timbul sengketa dibelakang hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, ***Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia***, Universitas Negeri Malang.
- Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perikatan***, Bandung : Alumni, 1982.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, “ ***Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan***”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Budi Rachmat, “***Multi Finance : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen***”, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, “ ***Jaminan Fidusia*** ”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Grace P Nugroho, ***Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta Dibawah Tangan, Artikel Hukum***, Artikel 14 November 2007.
- J Satrio, ***Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia***, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

M Bahsan, ***Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia***, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Mariam Darus Badruzaman, “ ***Menuju Hukum Perikatan***”, Medan: Fakultas

Hukum USU, 1986.

Ok. Brahn, *Fidusia*, ***Penggadaian diam-diam dan retensi milik menurut***

Hukum yang sekarang dan yang akan datang, Penerjemah

Linus Doludjawa, 2001.

Purwahid Patrik dan Kashadi, “ ***Hukum Jaminan*** ”, Penerbit Fakultas

Hukum UNDIP, 2006, Semarang.

Suryadin Ahmad, ***Jaminan Fidusia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sutarno, “ ***Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*** ”, Bandung, 2005.

Sunaryo, “ ***Hukum Lembaga Pembiayaan*** ”, Penerbit Sinar Grafika, 2008.

Tan Kamelo, “***Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang***

didambakan”, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2004.

Makalah-Makalah

Arie S Hutagalung, “ ***Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut UU Nomor 42***

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ”, Makalah Seminar

Nasional mengenai Pelaksanaan Pembebanan Fidusia
Menurut UU Nomor 42 tahun 1999, Jakarta, 1999.

Bachtiar Sibaranai, , “ ***Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia***”, makalah
dalam seminar Makalah Seminar Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 2000.

Freddy Harris, makalah “ ***Aspek Hukum pembebanan dan Pendaftaran
Jaminan Fidusia***”, Jakarta, 2000.

Martin Roestamy, “ ***Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan
Fidusia*** ”, Makalah Seminar Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 2000.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta,
2000, Penerbit Arkola Surabaya, 2001.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “ ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*** ”,
Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.